



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**XXXXX**, lahir di Gorontalo, 12 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pengusaha Warung Makan, Bertempat tinggal di XXXXX disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, lahir di Gorontalo, 04 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di XXXXXXXX disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama XXXXXXXX, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Penggugat dan Tergugat juga sering tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berlatar Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol. Apabila sudah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar hingga memukul Penggugat;
5. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga bersama, Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak pada Penggugat. akibatnya uang tersebut selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya sehingga Penggugat pada saat itu harus bekerja sebagai Pengusaha Warung Makan.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan memberikan kesempatan pada Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya yang buruk. Namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat. Meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni tahun 2020, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Risna Hippy. Akibatnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin parah yang pada akhirnya membuat Tergugat memutuskan pergi dari rumah tersebut dan pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berlatar di Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya memediasi permasalahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya keluarga tersebut gagal;

10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa meskipun Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, Penggugat masih terdaftar sebagai penduduk di Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sehingga dengan ini mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Suwawa melalui alamat tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXX. Saksi menerangkan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana. Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol hingga mabuk. Penyebab lainnya Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sering melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol di rumah tetangga saya;

- Bahwa mengetahui Tergugat dengan perempuan lain dari cerita Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat dalam tahanan lembaga Pemasyarakatan Gorontalo karena pencurian;

- Bahwa tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Huntu Utara. Setelah itu Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;

- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

2. XXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXX. Saksi menerangkan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua kami di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana. Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX berumur 6 tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang sering minum minuman beralkohol

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



hingga mabuk. Penyebab lainnya Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa dua kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa tidak melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol namun saya pernah mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Tergugat ketika saya meleraikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai perempuan lain dari penyampain Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Huntu Utara. Setelah itu Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;

- Bahwa Upaya Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح  
Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
5. Bahwa usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah. oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I serta Arini Indika Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.HI.

### Perincian Biaya :

|                   |   |    |                   |
|-------------------|---|----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-       |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,-       |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 410.000,00,-      |
| Biaya PNBP        | : | Rp | 20.000,00,-       |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-       |
| Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00,-       |
| Jumlah            | : | Rp | 530.000,00- (lima |

ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)